

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 yang dimaksud “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. Pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran belanja untuk pembangunan di daerah otonom karena tanpa adanya dana yang memadai pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Menurut Halim (2013:96) “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Selain sumber daya alam, sumber DBH juga didapat dari bagi hasil pajak.

Sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen dana bagi hasil sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

- 1) Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan juga PPh Pasal 21.
- 2) Sumber Daya Alam : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### 2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat “*Block Grant*” berarti penggunaan diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonomi dalam rangkap pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2011, presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi demikian:

#### Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari :
  - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
  - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DAK adalah: “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhlis, 2011).

#### **2.1.5 Belanja Daerah**

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah: “semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang,
- c. Bunga,
- d. Subsidi,
- e. Hibah,
- f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah,
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,
- c. Belanja modal gedung dan bangunan,
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- e. Belanja modal aset tetap lainnya,
- f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

2. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

### 2.1.6 *Flypaper effect*

Oktavia (2014) menyatakan bahwa "*flypaper effect* adalah suatu fenomena pada *unconditional grants* yang diproksikan dengan dana alokasi umum ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*lump sum*) dari pemerintah pusat". Armawaddin (2015) juga menyatakan bahwa "*flypaper effect* diukur dengan membandingkan koefisien regresi variabel independen terhadap Belanja Daerah".

Menurut Afrizawati (2012) "*flypaper effect* merupakan respon yang tidak simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat". Afrizawati (2012) juga menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer (*grants*) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan *flypaper effect* pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. Yang mana juga *flypaper effect* merupakan respon pemerintah daerah yang asimetris terhadap perubahan penggunaan transfer.

Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. *Flypaper effect* terjadi karena adanya superioritas pengetahuan birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya *flypaper effect* pada Belanja Daerah.

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis menyimpulkan bahwa *Flypaper effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer dari pusat (DAU) daripada

menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena *Flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurdini, dkk (2015)	Analisis <i>Flypaper effect</i> Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat.	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial DAU, DBH, dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun DAK tidak memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.</li> <li>• Telah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.</li> </ul>
2	Zulfan dan Mustika (2018)	Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap <i>Flypaper effect</i> di Provinsi Aceh	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Daerah.</li> <li>• Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Otonomi Khusus terhadap Belanja</li> </ul>

				Daerah dan lebih besar nilainya daripada PAD terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat diindikasikan adanya gejala <i>flypaper effect</i> .
3	Yulina, dkk (2017)	Fenomena <i>Flypaper effect</i> pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBH, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan.</li> <li>• Terdapat fenomena <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2012-2016.</li> </ul>
4	Purbarini dan Masdjojo (2015)	<i>Flypaper effect</i> pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia	Variabel Dependen: Belanja Operasi dan Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi.</li> <li>• Terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Operasi.</li> <li>• DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Modal.</li> </ul>
5	Syahrin (2018)	<i>Flypaper effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.</li> <li>• Secara parsial DAU tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.</li> <li>• Secara simultan variabel PAD dan DAU positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2016.</li> <li>• Pengujian secara simultan membuktikan bahwa tidak terjadi <i>Flypaper effect</i> pada Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera</li> </ul>

				Selatan tahun 2012-2016.
6	Kendangen dan Lopian (2013)	<i>Flypaper effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: DAU dan PAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut pada tahun 2007-2012</li> </ul>
7	Setiabudi (2019)	Analisis Determinan Belanja Modal Dengan Pendekatan <i>Flypaper effect</i> Pada Kabupaten/kota Di Sumatera Selatan.	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Dana Perimbangan, Ketergantungan Fiskal, PAD, dan SiLPA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Ketergantungan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017.</li> <li>• Secara simultan variabel independen pada penelitian ini yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Ketergantungan Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian secara simultan membuktikan bahwa telah terjadi <i>Flypaper effect</i> pada Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2017.</li> </ul>
8	Mardhiah (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Belanja Daerah Dengan Pendekatan <i>Flypaper effect</i> Pada Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Selatan.	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Investasi Jangka Panjang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara parsial variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemkab/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.</li> <li>• Secara parsial variabel Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemkab/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.</li> <li>• Secara parsial variabel Investasi Jangka Panjang tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemkab/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.</li> <li>• Secara simultan</li> </ul>


				<p>variabel PAD, Pendapatan Transfer, dan Investasi Jangka Panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada pemkab/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.</li> </ul>
--	--	--	--	---

Sumber : Data diolah, 2021.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan Investasi Jangka Panjang dengan sampel 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan menganalisis laporan keuangan dari tahun 2014-2018. Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi belanja daerah pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menganalisis laporan keuangan dari tahun 2016-2020.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2.4.1 Pengaruh Penerimaan Asli Daerah terhadap Belanja daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurdini, dkk (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Maka dapat dinyatakan bahwa:

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan secara parsial.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja daerah.**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20 “Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yulina, dkk (2017) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Maka dapat dinyatakan bahwa:

H<sub>2</sub> : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan secara parsial.

#### **2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja daerah.**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 “Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kendagen dan Lopian (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Maka dapat dinyatakan bahwa:

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan secara parsial.

#### **2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja daerah.**

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, DAK adalah: “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurdini, dkk (2015) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Maka dapat dinyatakan bahwa:

H<sub>4</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan secara parsial.

#### **2.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja daerah.**

Ghozali (2018:98) menyatakan bahwa “hipotesis ini digunakan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependennya”. Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulina, dkk (2017) menyatakan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan. Maka dapat dinyatakan bahwa:

$H_5$  : Diduga ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan secara simultan.